

011

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN
DALAM PENGAWASAN PERBANKAN**
(The Role of Indonesian Financial Services Authority in Bank Supervision)

Oleh: Bunga'san Hutapea¹
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Jalan Mayjend. Sutoyo No. 10 Cililitan – Jakarta Timur

ABSTRAK

Hasil penelitian menggambarkan, bahwa prospek dan mekanisme Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi bank dan lembaga keuangan non bank sangat diperlukan. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka peran Bank Indonesia, yang selama ini sebagai pengawas bank akan beralih kedudukannya sebagai regulator. Hal tersebut dipicu dengan munculnya beberapa transmisi kebijakan dalam sistem perbankan nasional tidak sesuai dengan micro-prudential supervision. Dalam hal pengawasan pun di mana Bank Indonesia tidak dapat melakukannya sebagai bank pengawas. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai kasus yaitu: Kasus BLBI, skandal Bank Bali, sampai skandal bank Century yang belum terselesaikan.

Kata kunci: otoritas jasa keuangan, lembaga, independen, pengawasan, perbankan.

ABSTRACT

The results of research describes that the outlook and mechanisms of the Financial Services Authority in supervising banks and non-bank financial institutions is necessary. Based on the Law No. 21 of 2011 regarding the Financial Services Authority, the Bank Indonesia as the supervisory authority of banks will shift as a regulator. It is because the policy transmission in the national banking system is not in accordance with the micro-prudential supervision and Bank Indonesia can not perform its obligations as a bank supervisor. This is shown by a variety of cases, for example: Case BLBI, Bank Bali scandal, unresolved the Century Bank scandal until now.

Keywords: financial services authority, independent agency supervision banking.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian telah mendorong peningkatan fungsi perbankan. Sebagai lembaga keuangan, perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam suatu sistem keuangan negara. Bank merupakan badan usaha yang berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat, baik dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kredit kepada masyarakat. Melalui fungsi perbankan ini diharapkan

dapat meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak. Hal tersebut sesuai dengan apa yang di-amanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat sebagai tujuan negara berdasarkan Pancasila.

Tetapi dalam implementasinya telah terjadi penyimpangan, khususnya, dibidang perbankan antara lain ketidakhati-hatiannya dunia perbankan dalam mengelola dana dari masyarakat.

Kondisi ini diperparah dengan lemahnya perangkat hukum yang dapat memayungi terbentuknya sistem keuangan nasional yang benar. Penyimpangan ini telah mengakibatkan distorsi praktik ekonomi pasar yang mengakibatkan fondasi perekonomian nasional menjadi lemah.

Seharusnya perekonomian nasional dapat mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya di semua sektor perekonomian. Untuk itu dalam melakukan tugasnya bank sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat perlu mendapatkan pengawasan yang efektif. Dalam perjalanannya Bank Indonesia dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap bank sering mengalami kesalahan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus yang merugikan masyarakat akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank semakin berkurang; misalnya kasus BLBI, skandal Bank Bali dan skandal Bank Century.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, perlu dilakukan penyesuaian mekanisme perumusan kebijakan moneter dan penataan kembali kelembagaan. Sebagaimana telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia pada Pasal 34 ayat (1) di mana disebutkan perlu untuk membentuk suatu lembaga yang Independen dalam mengawasi sektor jasa keuangan Indonesia. Hal itu dilakukan untuk membentuk suatu lembaga Independen dalam mengawasi sektor jasa keuangan Indonesia.

Untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas bank Indonesia tanpa mengurangi makna independensi lembaga negara tersebut, maka dipandang perlu pembentukan dan pengaturan jasa keuangan. Dan dimungkinkan koordinasi bank Indonesia dengan dibentuknya Otoritas Jasa

Keuangan dalam hal melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan.

Bank Indonesia merupakan Bank Sentral di mana peran dan kedudukannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Peranan bank sentral seutuhnya dalam sistem perekonomian suatu negara adalah sangat penting, terutama yang berhubungan dengan *financial markets*. Hal ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh bank sentral terhadap *interest rate*, penentuan jumlah kredit dan jumlah uang yang beredar, yang semuanya mempengaruhi *financial markets* serta tingkat inflasi.

Posisi bank sentral pada dasarnya sangatlah penting dan berperan sangat dominan dalam sistem ekonomi suatu negara, maka bank sentral mempunyai fungsi sebagai *lender of last resort*. Fungsi sebagai *lender of last resort* ini adalah fungsi bank sentral dalam mengatasi kesulitan yang dialami oleh perbankan yang tidak sering terjadi.

Pada prinsipnya bank sentral diberi kebebasan untuk melakukan kontrol terhadap sistem keuangan negara, karena pada hakikatnya tujuan utamanya bank sentral untuk menjaga stabilitas harga dan memelihara pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan keuangan. Mengingat Bank Indonesia adalah milik negara atau bank milik pemerintah, maka Bank Indonesia yang dipersiapkan oleh pemerintah perlu adanya suatu prinsip dalam hal ini Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan dalam dunia perbankan harus mempunyai prinsip independensi, prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi.

Maraknya kasus bobolnya bank yang terjadi dari hasil investigasi pelanggaran perbankan selama tahun 2004-2009 menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran perbankan mencapai 1.139

kasus. Sebagaimana disebutkan di atas kasus Bank Bali, BLBI, skandal bank Global Tbk dan yang paling menarik di antaranya adalah skandal Bank Century.

Sesuai amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa pengawasan bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen yang dilakukan selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Dengan demikian perlu dilakukan penataan kembali struktur dan organisasi dari lembaga yang akan mengawasi sektor perbankan.

Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan di bidang perbankan. Berdasarkan amanat Pasal 3 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia tersebut kemudian lahir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan lahirnya Otoritas Jasa Keuangan maka peran serta Bank Indonesia sebagai pengawas bank akan beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia akan fokus sebagai regulator pada bidang moneter.

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan yang independen dan mengawasi industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.

Otoritas Jasa Keuangan dapat didefinisikan sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Lembaga tersebut bersifat independen

dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan yaitu untuk mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis, menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan, dan mencari efisiensi di sektor perbankan dan keuangan lainnya.

Seperti dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan bahwa tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dengan tujuan ini, Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.

Selain itu, Otorisasi Jasa Keuangan harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).

Krisis ekonomi 1997-1998 merupakan pengalaman pemerintah Indonesia melakukan pembenahan disektor perbankan. Pada tahun 1999-2004 pemerintah melakukan pembenahan disektor perbankan dan mencegah terulangnya krisis. Kemudian

pemerintah dan bank Indonesia membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Untuk mengawasi 40 bank bermasalah lainnya dan mengeluarkan kebijakan Badan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tersebut tidak berjalan efektif, karena dana bantuan disalahgunakan oleh sejumlah pihak.² Hal itu memperburuk citra perbankan dan sistem pengawasan perbankan yang dilakukan oleh BI. Bank Indonesia yang bertindak sebagai pengatur dan pengawas disektor perbankan secara menyeluruh maupun individual harus mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik.

Pada tahun 1999-2004 pemerintah melakukan program penyehatan perbankan, rekapitalisasi bank umum dan restrukturisasi kredit perbankan, serta pemantapan ketahanan sistem perbankan dan prinsip kehati-hatian bank, yang meliputi pengembangan infrastruktur perbankan, peningkatan *Good Corporate Governance* dan penyempurnaan pengaturan sistem pengawasan bank.

Pada tahun 2004 memulai lagi implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang merupakan landasan dan arah kebijakan perbankan dalam jangka panjang dan beberapa program dalam Arsitektur Keuangan Indonesia (ASKI), guna menciptakan landasan dalam pembangunan sistem keuangan yang kokoh dan mampu menunjang kegiatan perekonomian nasional secara berkesinambungan.³ Namun demikian pada tahun 2008, kasus serupa terjadi kembali pada Bank Century. Kasus tersebut berawal ketika Bank Century terbentuk dari hasil merger antara bank CIC, bank Pikko dan Bank Danpac. Merger tersebut didahului dengan akuisisi Danpac dan Pikko serta kepemilikan saham CIC oleh Cinkara yaitu perusahaan yang berdomisili di Bahama yang saham mayoritas dipegang oleh Rifat Ali Rizvi (terpidana dan

berstatus buron), tidak memenuhi persyaratan administratif, yaitu tidak melaporkan keuangan Cinkara selama tiga tahun terakhir dan tidak ada rekomendasi otoritas moneter negara asal. Sebagai pengawas bank, Bank Indonesia mengizinkan merger meskipun terdapat pelanggaran administratif. Pada tahun 2005-2008, pengawasan Bank Indonesia lemah dan tidak tegas, sehingga terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Century, diantaranya CAR (*Capital Adequacy Ratio*) minus 132,5%, pemberian kredit melalui batas maksimum dan surat berharga (SSB) tidak dapat dijual karena diterbitkan oleh perusahaan terafiliasi, kekurangan modal, tidak mampu membayar bunga bagi deposan pantas dilakukan penutupan oleh pemilik modalnya. Kemudian pemerintah dan BI memberi dana talangan sebesar 6,7 triliun melalui Lembaga Penjamin Simpanan untuk menyelamatkan Bank Century yang dinilai terjadi kesalahan prosedur penyelamatan bank tersebut.⁴ Permasalahan lain adalah produk *hybrid* dalam jasa keuangan. Produk *hybrid* adalah produk yang merupakan perpaduan antara produk perbankan, asuransi atau pasar modal seperti *bancassurance* produk ini dijual melalui jalur distribusi perbankan dan bank hanya bertindak sebagai agen penjual produk tersebut. Apabila terdapat penyalahgunaan dalam transaksi asuransi yang dapat merugikan nasabah, maka nasabah tidak dapat menuntut bank karena produk tersebut bukan tanggung jawab bank. Hal ini lah mendorong pemerintah untuk membentuk peraturan dan lembaga pengawas yang jelas terkait pengaturan dan pengawasan produk *bancassurance* di Indonesia.⁵

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah fungsi Bank Indonesia dalam pengawasan perbankan setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan?
2. Bagaimana fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan perbankan?

C. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif. Melalui pendekatan yuridis dilakukan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan masalah pengawasan dan tanggung jawab bank Indonesia selaku bank sentral terhadap bank dan non bank. Sedangkan pendekatan sosiologis dimaksudkan, untuk menganalisis pelaksanaan fungsi otoritas jasa keuangan dalam pengawasannya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Metode analisis data yang digunakan, adalah yuridis kualitatif, dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder dan dimaksudkan untuk menjelaskan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peran pengawasan perbankan. Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan sosio legal sehingga dapat memiliki prespektif yang lebih luas dengan melihat peranan otoritas jasa keuangan dalam pengawasan perbankan.

II. PEMBAHASAN

Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas perbankan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Pasal 24, Pasal 8 huruf c, tentang Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu menetapkan

peraturan, melaksanakan pengawasan bank serta mengenakan sanksi terhadap bank.

Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Pembinaan dan pengawasan bank merupakan salah satu upaya yang besar peranannya dalam menciptakan sistem perbankan yang sehat yang pada gilirannya akan menciptakan pula terpeliharanya kepentingan masyarakat sebagai penyimpan dana disatu pihak dan dilain pihak sebagai pihak pengguna jasa yang berhak untuk memperoleh pelayanan yang sebaik-baiknya, untuk terciptanya suatu sistem perbankan yang sehat.

Mengacu pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia. Dalam penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diketahui bahwa yang dimaksud dengan pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, pengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank.

Sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan yaitu meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank.

Adapun tujuan pengawasan dini merupakan penerapan *early warning*

system (deteksi dini) untuk mengetahui tingkat kesulitan bank yang lebih awal.⁶

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Undang-Undang BI) tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kemudian Pasal 8 Undang-Undang BI mempertegas kewenangan yang diperoleh oleh Bank Indonesia dengan menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. mengatur dan mengawasi bank.

Ketiga tugas tersebut saling terkait dan melengkapi satu sama lain, hal mana perwujudannya dapat dilihat pada transmisi kebijakan moneter bagi perbankan. Adapun transmisi kebijakan moneter tersebut hanya dapat berjalan efektif apabila perbankan beroperasi secara sehat.

Peranan Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan perbankan dilakukan melalui survey secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Bank Indonesia. Selain itu pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga mencakup mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 Undang-Undang Bank Indonesia:

- (1) Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Bank Indonesia berwenang;
 - a. melakukan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;

- b. mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
 - c. menetapkan penggunaan alat pembayaran.

- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Secara eksplisit Pasal 24 Undang-Undang BI menyebutkan tugas dan pengawasan bank "Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Pasal 25 Undang-Undang BI disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengaturan Bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Hal ini dimaksudkan agar tercipta tujuan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral.

Undang-undang perbankan telah memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk melakukan pengaturan dan pengawasan bank dengan jalan:

- a) mengatur dan melaksanakan kegiatan kliring dan jasa transfer dana;
- b) penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank;
- c) pengawasan jasa sistem pembayaran agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat dan aman.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan bank, kepada Bank Indonesia diberikan wewenang untuk menetapkan peraturan dan perizinan bagi kelembagaan dan kegiatan usaha bank serta mengenakan

sanksi terhadap bank sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Tugas pengaturan Bank Indonesia antara lain juga menetapkan prioritas penyaluran dana kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi.

Dalam rangka mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia menerbitkan beberapa peraturan berupa kebijakan yang dikeluarkan berupa surat keputusan, peraturan dan Surat Edaran Bank Indonesia sebagai acuan dalam operasional perbankan guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat.⁷

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan, Bank Indonesia mengeluarkan pokok-pokok ketentuan antara lain memuat:

- a. Perizinan bank;
- b. Kelembagaan bank termasuk kepengurusan dan kepemilikan;
- c. Kegiatan usaha bank pada umumnya;
- d. Kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah;
- e. Merger, konsolidasi dan akuisisi;
- f. Sistem informasi antar bank;
- g. Tata cara pengawasan bank;
- h. Sistem pelaporan bank kepada Bank Indonesia;
- i. Penyehatan perbankan;
- j. Pencabutan izin usaha, likuidasi dan pembubaran bentuk hukum bank;
- k. Lembaga-lembaga pendukung sistem perbankan.

Sehubungan dengan kewenangan di bidang perizinan, Bank Indonesia:

- a. Memberikan dan mencabut izin usaha bank;
- b. Memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank;
- c. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank;
- d. Memberi izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

Untuk bidang pengawasan berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan pengawasan yang meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung. Bank Indonesia mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia, yang berlaku terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 28. Demikian pula Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Menurut ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan bank.

Bank Indonesia dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia transaksi tersebut diduga merupakan tindak pidana dibidang perbankan. Sesuai ketentuan yang diatur Pasal 31 Undang-Undang Bank Indonesia. Sebagai wujud dari pelaksanaan Pasal 31, Pemerintah telah menerbitkan *undang-undang money laundering*. Dalam hal keadaan suatu bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan/atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Tentang Bank Indonesia. Kewenangan Bank Indonesia untuk mengawasi bank mencakup empat aspek yaitu:⁸

- a. *Power to licence* atau kewenangan dalam mengatur perizinan bank; yaitu

kewenangan dasar yang pertama dan merupakan proses pengawasan bank yang paling awal. Dengan kewenangan ini dapat ditetapkan persyaratan untuk beroperasi sebagai bank.

b. *Power to regulate*; memungkinkan otoritas pengawas mengatur kegiatan operasi bank berupa ketentuan dan peraturan sehingga dapat terciptanya suatu sistem perbankan yang sehat, sekaligus dapat memenuhi harapan masyarakat atas kecukupan dan kualitas pelayanan jasa perbankan.

c. *Power to control*, merupakan kewenangan dasar yang diperlukan oleh setiap otoritas pengawas bank, agar dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dapat dengan jelas mengetahui batasan-batasan wewenang dalam melakukan pengawasan bank. Di lain pihak bank-bank juga menyadari bahwa mereka juga diawasi dalam setiap kegiatannya.

d. *Power to impose saction*, merupakan kewenangan pengawasan tidak efektif apabila pengawas tidak diberikan kewenangan untuk menetapkan dan menjatuhkan sanksi kepada setiap bank yang kurang atau tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan bank pada prinsipnya terbagi dua yaitu:⁹

a. Pengawasan dalam rangka mendorong bank-bank untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter (*macro-economic supervision*)

Sasaran yang ingin dicapai adalah mengarahkan dan mendorong bank serta sekaligus mengawasi, agar dapat ikut berperan dalam berbagai program pencapaian sasaran ekonomi makro baik yang terkait dengan kebijaksanaan umum mendorong pertumbuhan ekonomi, kemandapan neraca pem-

bayaran, perluasan lapangan kerja, kestabilan moneter maupun upaya pemerataan pendapatan dan kesempatan berusaha.

b. Pengawasan yang mendorong agar bank secara individual tetap sehat serta mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik (*prudential supervision*). Tujuan *prudential supervision* adalah mengupayakan agar setiap bank secara individual sehat dan aman, serta keseluruhan industri perbankan menjadi sehat dan dapat memelihara kepercayaan masyarakat.

1. Sistem Informasi Perbankan (SIP) Dalam Rangka Mendukung Tugas Pengawasan Bank¹⁰

Bank Indonesia telah menyusun cetak biru SIP (*Blueprint SIP*) sebagai arah dalam pengembangan sistem informasi guna mendukung tugas pengawasan bank umum yang diharapkan dapat menghasilkan informasi yang berkualitas, melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

a) Sistem Informasi Perbankan diarahkan sebagai *business tool* sekaligus media penyajian informasi secara cepat hingga level strategis.

b) Sistem Informasi Perbankan menyediakan informasi yang bersifat makro, individual bank, maupun informasi lain terkait lingkungan bisnis dari bank.

c) Sistem Informasi Perbankan menyajikan informasi yang berasal dari media massa, insituti pemerintah, maupun lembaga-lembaga lainnya.

d) Sistem Informasi Perbankan mengintegrasikan data-data yang saat ini tersebar pada sistem yang berbeda-beda.

Sistem Informasi yang menjadi dasar terbentuknya SIP adalah:

(a) Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS)
Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS), adalah sistem informasi yang digunakan pengawas bank dalam melakukan kegiatan analisis terhadap kondisi bank, mempercepat diperolehnya informasi kondisi keuangan bank (termasuk Tingkat Kesehatan Bank), meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi perbankan.

(b) Sistem Informasi Bank Dalam Investigasi (SIBADI)

Sistem Informasi Bank Dalam Investigasi (SIBADI), merupakan sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas investigasi tindak pidana perbankan serta tugas-tugas terkait kegiatan mediasi antara nasabah dengan bank. SIBADI juga menyediakan data/informasi pelaku dugaan tindak pidana perbankan untuk mendukung proses *fit and proper test*.

2. Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan perbankan

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (Undang-Undang OJK) maka fungsi pengawasan perbankan berpindah ke OJK. Dengan demikian diharapkan nantinya masalah perizinan, pengaturan, dan pengawasan, akan lebih mudah, karena berada di bawah satu atap. Selain itu, permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan, tidak akan terjadi lagi karena adanya pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi.

Salah satu peranan OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Undang-Undang OJK). Kemudian Pasal 7 Undang-Undang OJK menyebutkan kewenangan OJK dalam melakukan pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan antara lain:

a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:

- 1) perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
- 2) kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.

b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

- 1) likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
- 2) laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
- 3) sistem informasi debitur;
- 4) pengujian kredit (*credit testing*); dan
- 5) standar akuntansi bank;

c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi:

- 1) manajemen risiko;

- 2) tata kelola bank;
- 3) prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
- 4) pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.

d. pemeriksaan bank.

Otoritas Jasa Keuangan berwenang dalam hal perizinan untuk pendirian bank maupun pembukaan kantor bank baru, yang sebelumnya menurut Undang-Undang Bank Indonesia menjadi kewenangan Bank Indonesia sebagaimana ditentukan pada Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Bank Indonesia. Dalam hal ini OJK berwenang dalam hal memberikan izin untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.

Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan bank sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang:

- a) menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini;
- b) menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c) menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d) menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e) menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f) menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;

- g) menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h) menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i) menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan tugas pengawasan terhadap bank terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

- (a) menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- (b) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- (c) memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- (d) melakukan penunjukan pengelola statuter;
- (e) menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- (f) menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- (g) memberikan dan/atau mencabut izin usaha; izin orang per-

seorangan; efektifnya pernyataan pendaftaran; surat tanda terdaftar; persetujuan melakukan kegiatan usaha; pengesahan; persetujuan atau penetapan pembubaran; dan penetapan lain.

3. Koordinasi dengan Bank Indonesia

Tugas OJK dalam mengawasi bank membutuhkan koordinasi dengan Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang OJK yang menyebutkan bahwa OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan antara lain:

- a. kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
- b. sistem informasi perbankan yang terpadu;
- c. kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri;
- d. produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya;
- e. penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank*; dan
- f. data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

Apabila Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya membutuhkan informasi dan memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, maka Bank Indonesia dapat melakukan kegiatan pemeriksaan bank secara langsung terhadap bank tersebut sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia di bidang *macro prudential*. Pemeriksaan bank secara langsung dilakukan Bank Indonesia dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu

kepada OJK. Pemberitahuan secara tertulis tersebut memuat tujuan, ruang lingkup, jangka waktu, dan mekanisme pemeriksaan. Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank karena penilaian terhadap tingkat kesehatan bank merupakan kewenangan OJK (*micro prudential*) dan laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya hasil pemeriksaan.¹¹

Pengawasan bank pada prinsipnya terbagi atas dua jenis, yaitu pengawasan dalam rangka mendorong bank-bank untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter (*macro-prudential supervision*), dan pengawasan yang mendorong bank secara individual tetap sehat serta mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik (*micro-prudential supervision*).

Untuk pengawasan (*macro-prudential supervision*) dilakukan oleh Bank Indonesia dan *micro prudential supervision* dilakukan oleh OJK. Sasaran yang ingin dicapai oleh *macro prudential supervision* adalah mengarahkan dan mendorong bank serta sekaligus mengawasinya agar dapat ikut berperan dalam program pencapaian sasaran ekonomi makro, baik yang terkait dengan kebijaksanaan umum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kemantapan neraca pembayaran, perluasan lapangan kerja, kestabilan moneter, maupun upaya pemerataan pendapatan dan kesempatan berusaha.

Tujuan dari *micro-prudential supervision* adalah mengupayakan agar setiap bank secara individual sehat dan aman, serta keseluruhan industri perbankan menjadi sehat dan dapat memelihara kepercayaan

masyarakat. Ini berarti setiap bank dari sejak awal harus dijauhkan dari segala kemungkinan risiko yang akan timbul.

Kemudian Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang OJK juga menjelaskan hubungan antara Bank Indonesia dan OJK di mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka apabila bank mengalami kesulitan likuiditas atau memburuknya kesehatan bank, maka Bank Indonesia dapat memberikan kredit kepada bank dengan jaminan agunan berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Bank Indonesia sebagai *LoLR* masih sangat diperlukan disektor perbankan dan OJK nantinya masih akan bergantung kepada Bank Indonesia khususnya yang terkait dengan penyelamatan bank.

4. Harapan dengan dibentuknya OJK

Dengan terpusatnya pengawasan di sektor keuangan diharapkan Otoritas Jasa Keuangan dapat meningkatkan konsistensi regulasi di bidang pengawasan. Sehingga Otoritas Jasa Keuangan menjadi lembaga yang kredibel. Otoritas Jasa Keuangan harus meningkatkan koordinasi dengan Bank Indonesia. Sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia mutlak diperlukan untuk menunjang tugas Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa

Keuangan dalam menentukan regulasi seputar bidang perbankan.

Otoritas Jasa Keuangan harus dapat memberikan perlindungan kepada nasabah perbankan dan membuat sistem yang mampu menjamin nasabah bank dari perbuatan-perbuatan yang merugikan nasabah.

5. Landasan dibentuknya otoritas Jasa Keuangan

Awal dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan bank Indonesia. Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dalam industri sektor jasa keuangan di Indonesia. Permasalahan lintas sektoral, industri jasa keuangan dan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Pasal 34). Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia merupakan respon dari krisis Asia yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang berdampak berat terhadap negara Indonesia, khususnya pada sektor perbankan. Krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 mengakibatkan banyaknya bank-bank mengalami kolaps sehingga banyak yang mempertanyakan lemahnya pengawasan terhadap bank-bank.

Kelemahan kelembagaan dan pengaturan yang tidak mendukung diharapkan dapat diperbaiki sehingga tercipta sistem keuangan yang lebih sistematis. Reformasi di bidang perbankan diharapkan menjadi obat penangkal dalam pemikiran dimasa depan. Kalau melihat kebelakang pada pemerintahan Presiden BJ. Habibie, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada bank sentral. Rancangan Undang-Undang ini di

samping memberikan independensi tetapi juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Ide pemisahan fungsi pengawasan dari bank sentral datang dari Helmut Schlesinger, mantan Gubernur Bundes bank (bank sentral Jerman) yang pada waktu penyusunan rancangan undang-undang (kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia) bertindak sebagai konsultan. Mengambil pola bank sentral Jerman yang tidak mengawasi bank. Di Jerman pengawasan industri perbankan dilakukan oleh suatu badan khusus disebut *Bundesaufsichtsamt für die Kreditwesen*. Pada waktu Rancangan Undang-Undang tersebut diajukan muncul penolakan yang kuat oleh DPR dan Bank Indonesia.

Sebagai kompromi disepakati bahwa lembaga yang akan menggantikan bank Indonesia dalam mengawasi bank-bank tersebut juga bertugas mengawasi lembaga keuangan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terlihat bahwa pemisahan fungsi pengawasan tersebut adalah memangkas kewenangan bank sentral. Nantinya Otoritas Jasa Keuangan akan mengawasi seluruh industri jasa keuangan yang ada di Indonesia. Untuk membagi kewenangan dibidang pengaturan dan pengawasan bank kepada 2 (dua) lembaga yaitu Bank Indonesia dan lembaga penyedia jasa keuangan yang disebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bentuk dari sistem ini merupakan hal baru dalam sejarah perkembangan dibidang perbankan Indonesia, mengingat bentuk pengaturan dan pengawasan perbankan sebelumnya berada dalam satu lembaga saja, yaitu Bank Indonesia. Namun tugas mengawasi

bank berada ditangan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia ditetapkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan akan dibentuk paling lambat tahun 2010. Sebelum di amendemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia bunyi ketentuan adalah "Lembaga Pengawas Jasa Keuangan/LPJK yang kemudian menjadi OJK yang harus dibentuk pada akhir Desember 2002".

Namun demikian dalam penyusunan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dalam membentuk suatu lembaga terdapat masalah yang harus diidentifikasi. Jika dikaji dan dianalisis kebaikan dan kelemahannya serta praktik-praktik dalam membentuk suatu lembaga pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, perlu dipertimbangkan untuk melakukan reformasi dan organisasi lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan agar terintegrasi, dan menghindari benturan kepentingan.

Koordinasi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Fungsi Pengawasan Terhadap Lembaga Keuangan di Indonesia

Dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada industri keuangan baik bank maupun non bank dalam sistem pengawasan tetap berada satu atap agar sistem pengawasan dapat terukur dan mudah diawasi. Sebagai contoh kasus bailout Bank Century sampai saat ini belum terselesaikan, Bank Indonesia sebagai pengawas bank menganggap PT Antaboga dalam pengawasan Bapepam-LK karena produk reksa dana, tetapi Bapepam-LK juga tidak mengetahui keberadaan PT Antaboga karena produk antaboga dijual dilingkungan bank.

Oleh sebab itu dengan pengawasan terpadu setidaknya dapat meminimalisasi kemungkinan terjadi benturan antar lembaga. Tetapi pada kenyataan sering terjadi kegagalan kordinasi dalam bentuk pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawasan terhadap dunia perbankan. Dalam pengawasan terpadu perlu undang-undang baru, namun disisi lain dengan terbentuknya undang-undang itu, memungkinkan kesempatan untuk kepentingan tertentu disektor keuangan dalam membatasi proses efektivitas dalam pengawasan. Dalam sistem pengawasan terpadu ada dua persoalan penting mengenai perubahan tata kelola yang akan dihadapi menuju sistem pengawasan terpadu yang di inginkan.

Kedua persoalan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama; perlu reorganisasi dalam lingkungan pegawai atau mutasi jabatan dalam bidang pengawasan yang benar-benar terstruktur dengan kapabilitas yang cukup dan profesional tanpa memandang latar belakang seseorang jati diri pegawai. **Kedua;** perlu dilakukan penggabungan kedua lembaga, agar disatukan menjadi satu badan, agar lebih efisiensi dalam beban anggaran APBN.

Kewenangan Bank Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, Bank Sentral mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, dapat merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, menjaga dan mengawasi sistem pembayaran dan sekaligus mengawasi perbankan dan menjalankan fungsi *lender of the last resort*.¹² Bank yang fungsinya menjalankan kewenangan sebagai bank sentral yaitu Bank Indonesia. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 mengatur bahwa tujuan Bank Indonesia adalah memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut maka Bank Indonesia dapat melaksanakan aktivitas perbankan, tetapi tidak melakukan kegiatan intermediasi seperti bank umum.

Dalam rangka mencapai tujuan dari Bank Indonesia, maka dilaksanakan membentuk cara kebijakan moneter dapat berkelanjutan, konsisten, transparan dan dapat mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.¹³

Konsekuensi sebagai lembaga yang bertujuan dapat menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, namun Bank Indonesia mempunyai tugas untuk:¹⁴

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
- c. Mengatur dan mengawasi bank.

Dari tugas tersebut bila dilihat beban kerja secara konsepsional, akan terlihat bahwa fungsi Bank Indonesia adalah sebagai bank sentral.

Peran dan Fungsi Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral¹⁵

Bank Indonesia sebagai badan pembuat kebijakan moneter akan dapat menetapkan saran-saran moneter dan melakukan pengendalian moneter, baik berdasarkan sistem perbankan konvensional maupun berdasarkan sistem syariah. Oleh karena itu Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsinya dapat menggunakan cara-cara yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, yaitu:

- a. Operasi pasar terbuka;
- b. Penetapan tingkat diskonto;
- c. Penetapan cadangan wajib minimum; dan
- d. Pengaturan kredit atau pembiayaan.

Bank Indonesia sebagai pengontrol kredit kepada bank-bank (*credit control*), termasuk di dalamnya bank yang berdasarkan prinsip syariah, hal ini diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.

Status dan Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Lembaga Negara yang Independen

Sebagaimana dalam praktik mengenai organisasi bank sentral di dunia yang tidak secara tegas menyebut suatu badan pengawas, maka dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 juga tidak dicantumkan secara tegas adanya suatu badan pengawas dalam struktur organisasinya. Namun demikian, pada kenyataan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia kerap kali diawasi oleh DPR. Hal ini dapat di lihat pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 di mana dinyatakan bahwa Bank Indonesia¹⁶ diwajibkan menyampaikan laporan tahunan dan laporan triwulan secara tertulis tentang kegiatannya kepada DPR. Laporan tersebut merupakan hasil kajian dan penelitian bagi dewan yang merupakan kinerja Dewan Gubernur dan Bank Indonesia.

Untuk membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan dibidang tertentu terhadap Bank Indonesia, sesuai amanat Pasal 58A amendemen Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dibentuk Badan Supervisi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia. Dalam penjelasan Pasal 58A dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan dibidang tertentu adalah melaksanakan tugas: (a) telaah atas laporan keuangan tahunan Bank Indonesia, (b) telaahan atas prosedur pengambilan keputusan diluar kebijakan moneter dan pengelolaan aset Bank Indonesia. Hasil telaahan atas laporan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank

Indonesia dibidang tertentu disampaikan oleh Badan Supervisi kepada DPR.¹⁷

Kewenangan Bank Indonesia Pasca Terbentuknya OJK

Pembentukan lembaga baru dalam bidang pengawasan akan berdampak bagi Bank Indonesia, diperkirakan kedua lembaga tersebut dapat mempengaruhi efektivitasnya. Bank Indonesia memiliki kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan guna mengurangi risiko yang dapat menimbulkan ketidak stabilan pasar keuangan dan sumber daya yang efektif untuk mengelola krisis yang mungkin timbul.¹⁸ Bank Indonesia dalam mengemban tugas untuk mengatur dan mengawasi bank, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, berwenang untuk menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mengacu pada ketentuan tersebut maka, sangat jelas bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan, tanggung jawab secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif maupun represif.¹⁹

Dalam hal pengawasan dan pengaturan bank, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan undang-undang perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Dalam rangka pengawasan yang dilakukannya, Bank Indonesia dapat menjalankan pemeriksaan secara berkala sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk setiap bank. Di samping itu, pemeriksaan dapat dilakukan secara insidental setiap waktu apabila diperlukan untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan bila terdapat indikasi adanya penyimpangan.

Dalam undang-undang yang baru Bank Indonesia akan menyerahkan pengawasan sektor otoritas jasa keuangan yang independen (OJK), namun keterkaitan dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral tetap berjalan. Otoritas Jasa Keuangan bias disebut sebagai lembaga (*supervisory board*) karena kedudukannya berada di luar pemerintah, untuk menjalankan tugasnya wajib memberi laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan DPR.

Dalam hal ini jasa keuangan (*supervisory*) atau OJK yang akan dibentuk kewenangannya tidak juga terbatas mengawasi perbankan saja, tetapi juga mengawasi perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yaitu; asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.²⁰ Menurut Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka melakukan pengaturan dan pengawasan pengelolaan kegiatan bidang jasa keuangan.²¹

Kemudian Pasal 94 ayat (3) Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan:

- a. Wewenang Bank Indonesia sehubungan dengan pengaturan dan pengawasan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam perubahannya menjadi wewenang Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. Kewajiban untuk menyampaikan laporan, informasi, atau dokumen kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam perubahannya, menjadi kewajiban untuk menyampaikan laporan atau dokumentasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila kita melihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, maka kewenangan yang beralih adalah:

1. Mengatur dan mengawasi bank;²²
2. Menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;²³
3. Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian;²⁴
4. Terkait dengan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;²⁵
 - a. Memberikan dan mencabut izin usaha bank;
 - b. Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank;
 - c. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank;
 - d. Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
5. Melakukan pengawasan bank sebagaimana dimaksud Pasal 24 yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung;²⁶
6. Mewajibkan bank untuk:²⁷
 - a. Menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. Apabila diperlukan, kewajiban tersebut di atas dikenakan pula terhadap perusahaan induk, anak perusahaan, pihak terkait, dan pihak terafiliasi dari bank.
7. Melakukan pemeriksaan:²⁸
 - a. Terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap awaktu apabila diperlukan;
 - b. Apabila diperlukan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan terhadap perusahaan induk,

anak perusahaan, pihak terkait, pihak terafiliasi, dan debitur bank;

c. Bank dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud di atas, wajib memberikan kepada pemeriksa:

- 1) Keterangan data yang diminta;
- 2) Kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;

Hal-hal yang Diperlukan:

8. Menugasi pihak lain:²⁹

- a. Untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2).
- b. Pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh syarat-syarat dari pihak lain yang ditugasi pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

9. Memerintahkan bank untuk:³⁰

- a. Menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian OJK terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana dibidang perbankan.
- b. OJK wajib mengirim tim pemeriksa untuk meneliti kebenaran atas dugaan tersebut.
- c. Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

10. Mengatur:³¹

- a. Mengembangkan sistem informasi antar bank.
- b. Sistem informasi dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan.
- c. Melakukan sendiri dan atau oleh pihak dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

11. Dalam hal keadaan suatu bank menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan membahayakan kelangsungan usaha bank yang

bersangkutan dan atau yang membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku.³²

Berdasarkan uraian di atas paling lambat tahun 2010 pengawasan perbankan tak lagi ditangan Bank Indonesia. Pengawasan Perbankan akan menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.

Setelah Otoritas Jasa Keuangan terbentuk, Bank Indonesia akan fokus kepada kewenangan dalam hal kebijakan moneter yaitu kebijakan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga.³³

Tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengawasan perbankan hanya berkaitan dengan aspek *micro prudential* seperti kelembagaan, kegiatan usaha, dan penilaian tingkat kesehatan bank.³⁴ Sedangkan aspek *macro prudential* berkaitan dengan kebijakan moneter dan sistem pembayaran merupakan kewenangan dari otoritas moneter Bank Indonesia.

Terlepas dari institusi apa yang akan mengawasi industri perbankan yang pasti tidak ada model yang universal. Seluruhnya terpulang kepada keputusan politik dan tentu saja keputusan politik tersebut berada di luar kekuasaan bank sentral.

Namun demikian ada beberapa faktor di bawah ini yang menjadi bahan renungan dalam menyusun suatu struktur kelembagaan badan pengawas yang efektif. *Pertama*, badan tersebut harus memiliki reputasi baik. *Kedua*, bank sentral tetap membutuhkan akses atas informasi pengawasan bank agar mampu menjalankan tugasnya dibidang moneter dan *lender of the last resort*. Paul Volker mantan *Chairman Federal Reserve Bank* mengatakan bahwa kebijakan moneter maupun keuangan tidak dapat dilakukan dengan baik apabila bank sentral kehilangan perannya dalam mengatasi

kegiatan sektor perbankan. *Ketiga* pembagian tugas antara bank sentral, Otoritas Jasa Keuangan dan pemerintah harus tegas dan transparan.

Bentuk kerja sama formal yang mengatur masalah koordinasi dan sebaiknya bentuk kerja sama itu diatur dalam undang-undang.³⁵

Dampak yang mungkin timbul jika Otoritas Jasa Keuangan benar-benar terbentuk antara lain: *Pertama*, yang terasa adalah kesulitan atau hambatan dalam melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 dijelaskan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam pencapaian tujuannya maka Bank Indonesia diberikan tugas yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta mengatur dan mengawasi bank. Dalam pelaksanaannya ketiga tugas tersebut saling berkaitan dan memberi dukungan satu dengan yang lain. Untuk menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter dilakukan dengan pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga, efektivitas pelaksanaan tugas membutuhkan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal, yang merupakan sasaran pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam pelaksanaan tugas tersebut memerlukan sistem perbankan yang sehat yang merupakan sasaran tugas mengatur dan mengawasi bank. Sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter, mengingat pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui sistem perbankan. Apabila tugas pengawasan bank dipisahkan dari Bank Indonesia akan dapat menimbulkan kesulitan atau paling tidak akan menimbulkan hambatan dalam melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia. Di samping itu juga dalam perumusan kebijakan maupun penilaian dampak kebijakan moneter yang diterapkan

dalam sistem perbankan akan sulit terpantau, yang berarti akan menimbulkan masalah baru.

Kedua, kesulitan dalam penerapan fungsi Bank Sentral sebagai *Lender of the Last Resort*. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut bank sentral memerlukan informasi yang akurat dan terkini mengenai keadaan perbankan. Dengan pemisahan fungsi pengawasan dari bank sentral berdampak tidak adanya akses langsung terhadap bank, bank sentral tidak dapat segera mendapat informasi yang akurat dan terkini, sehingga akan mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian apakah yang dihadapi bank masalah likuidasi atau masalah insolvensi.³⁶

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan lahirnya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi pengawasan perbankan yang semula dilakukan oleh Bank Indonesia mejadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.

Bank Sentral dalam sistem ekonomi suatu negara memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam hubungannya dengan keuangan pasar di Indonesia. Dalam menjalankan tugas wewenangnya Bank Indonesia selaku bank sentral, berhak melakukan wewenang dalam pengawasan terhadap bank-bank yang ada di Indonesia. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, bank Indonesia menggunakan prinsip kehati-hatian, yaitu prinsip independensi, transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, pengawasan Bank Indonesia belum melaksanakan secara efektif, Kasus bobolnya bank yang terjadi saat ini mengindikasikan lemahnya pengawasan bank yang dilakukan bank Indonesia. Pemberlakuan beberapa regulasi seperti peraturan Bank Indonesia tentang penerapan prinsip penerapan manajemen risiko, undang-undang tindak pidana pencucian uang dan undang-undang anti korupsi tidak dapat berbuat banyak

menyeret aktor-aktor intelektual dalam kejahatannya itu.

Pembentukan otoritas jasa keuangan merupakan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Di mana Pasal 34 merupakan respon dari krisis Asia yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang dampaknya sangat berat terhadap perekonomian Indonesia, khususnya pada sektor perbankan. Dengan demikian terbentuklah ide tentang pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh DPR. Tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel agar mampu melindungi kepentingan konsumen dalam perekonomian masyarakat. Dalam OJK diatur wewenang struktur keorganisasian, perlindungan terhadap masyarakat, kerahasiaan informasi, rencana kerja anggaran pelaporan, kelembagaan, penyidikan dan sanksi.

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan perbankan dilaksanakan secara sistematis, pengawasan ini berbeda dengan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang hanya melakukan fungsi pengawasan terhadap dunia perbankan. Pengawasan non bank diawasi oleh lembaga lain, seperti Bapepam-LK yang hanya mengawasi di

dunia pasar modal. Untuk itulah hadirnya OJK dapat membuat pembaharuan dalam fungsi pengawasan di dunia bank dan non bank. Walaupun dalam sistem pengawasan terpadu ini selalu ada tantangan, namun perubahan tata kelola pasti berjalan dengan sistem pengawasan terpadu, secara perlahan akan lebih baik.

B. Saran

Agar tidak terjadi benturan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan terhadap bank, perlu adanya kejelasan mengenai pembagian otoritas dan koordinasi antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan perbankan. Untuk itu perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Bank Indonesia mengenai fungsi pengawasan yang telah diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Penempatan keanggotaan Dewan Komisiner yang berasal dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, tidak lagi perpanjangan tangan dari pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan bertindak tegas terhadap segala bentuk kepentingan politik, bilamana terjadi intervensi penguasa. Karena kepentingan seperti kasus yang terjadi pasca reformasi merupakan sesuatu pembiaran yang disengaja dengan dukungan yang sistemis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika 2009.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Matraman Rajawali pers, 2003.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pengkajian Hukum Tentang Kemandirian Bank Sentral*, Jakarta, 2000.
- Bank Indonesia, *Studi Hukum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*, Jakarta: Penerbit Bank Indonesia, 2002.
- Darwam, M. Rahardjo, dkk: *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa*, Jakarta: LP3ES, 1995.
- Darwam, M. Rahardjo, dkk: *Independensi BI Dalam Kemelut Politik*, Jakarta: Cidesindo, 2001.
- Ganda, Permadi Praja: *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2004.
- Ismail, Magdir: *Bank Indonesia Independensi, Akuntabilitas dan Transparansi*, Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007.
- _____, *Bank Indonesia Dalam Perdebatan Politik dan Hukum*,: Navila Idea, Jakarta, 2009.
- Kaligis, O.C., *Antologi Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2009.
- Rachbini, Didik J. Suwidi Tono, dkk, *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral*, Jakarta: PT. Mardi Maluyo, 2000.
- Napitupulu, Ria Diana Winanti, *Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, Jakarta: BIS, 2010.
- Sitompul, Zulkarnain, *Problematika Perbankan*, Bandung: Penerbit Book Terrace and Library, 2005.
- Husein, Yunus, dkk, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perubahan Undang-Undang Perbankan*, (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998), Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM, 2007.
- Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Matraman Rajawali pers, 2003.

PERATURAN

Undang-Undang Dasar 1945.


Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.



- 1 Fungsional Peneliti Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia RI.
- 2 Oktiandri chopsoh Kusumawati, 2011. *Krisis ekonomi di Indonesia Tahun 1977-1988*.
- 3 Herry Rocky, 2012. *Perkembangan Perbankan 1990-2010*.
- 4 Kompas.com, 2012, *Belajar (lagi) dari kasus bank century* (<http://nasional.kompas.com/read/2012/01/06/03125336/>). Belajar lagi dari kasus bank Century, diakses 12 juni 2012.
- 5 Zulkarnaen Sitompul, 2004, Menyambut Kehadiran Otoritas Jas Keuangan (OJK) (<http://www.goole.co.id>).
Diakses 12 November 2013.
- 6 Zulkarnain Sitompul, (Selanjutnya disebut Zulkarnain Sitompul II), *Problematika Perbankan, Books Terrace & Library*, Bandung, 2005, hlm. 224.
- 7 Kusumaningtuti, S.H, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI 1999/2000, hlm. 35.
- 8 Zulkarnaen Sitompul, *Problematika Perbankan* (Book Terrace dan Library, 2005), hlm. 219.
- 9 *Ibid*, hlm. 220.
- 10 www.bi.go.id, diakses 25 Oktobr 2013 jam 09.00.
- 11 Pasal 40 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 12 Indonesia, *Op.Cit.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, penjelasan Pasal 4 ayat (1).
- 13 Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cet. V, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006),
hlm.118-119.
- 14 *Ibid*, hlm.122-123.
- 15 Rina Hasiani Sinaga, *Tinjauan Yuridis Independensi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral* (Fakultas UI Depok, 2000), hlm.66-68.
- 16 Syahrul Bahroen dan Suarpika Bimantoro, *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar: Organisasi Bank Indonesia*, Pusat Pendidikan dan Studi kebank sentralan Bank Indonesia, 2004, hlm.275-276.
- 17 *Ibid*, hlm.277.
- 18 Rusli Simanjuntak, *Implikasi Pemisahan Fungsi Pengawasan dari Bank Indonesia* (Jakarta: Bank Indonesia, 2000), hlm. 22.
- 19 Djumhana, *Op.Cit*, hlm. 129-130.
- 20 *Ibid*, hlm. 132.
- 21 Tin Pengarah Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dan Persiapan Pembentukan Otoritas
Jasa Keuangan, *Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan*, 2003, Pasal 3 ayat (1).
- 22 Indonesia, *Op.Cit*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Pasal 8 poin c.
- 23 *Ibid*, Pasal 24.
- 24 *Ibid*, Pasal 25.
- 25 *Ibid*, Pasal 26.
- 26 *Ibid*, Pasal 27.
- 27 *Ibid*, Pasal 28.
- 28 *Ibid*, Pasal 29.
- 29 *Ibid*, Pasal 30.
- 30 *Ibid*, Pasal 31.
- 31 *Ibid*, Pasal 32.
- 32 Djumhana, *Op.Cit*, hlm. 132-133.
- 33 Indonesia, Undang-Undang Tentang *Bank Indonesia*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, LN No.66
Tahun 1999, TLN.No.3843, Pasal 1 angka 10.
- 34 Ila Saktina, *Analisis Yuridis Mengenai Dampak Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap
Pengawasan Perbankan Syariah*, UI Depok 2004.
- 35 Zulkarnaen Sitompul, *Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan*, Pilars No.02/Thn.VII/12-18,
Januari 2004.
- 36 Antono, *Op.Cit*, hlm. 101-103.